



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
ALOKASI UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (AUP-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar sistem Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (AUP-SKPD) Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (AUP-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

2. Satuan Kerja.....

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Alokasi Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020, ditetapkan berdasarkan:

1. Kemampuan fiskal Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam setiap bulannya;
2. Ketersediaan dana untuk belanja tidak langsung khususnya untuk membelanjai pendapatan/gaji yang harus diterima oleh Pegawai Negeri Sipil pada setiap bulannya.
3. Alokasi Belanja pada masing-masing SKPD;

4. Alokasi Belanja.....

5. Alokasi Belanja Kegiatan Administrasi Perkantoran;
6. Alokasi Belanja yang dibiayai dari DAK, OTSUS.

Pasal 2

Penggunaan Uang Persediaan

Uang Persediaan penggunaannya sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung atau LS.

Pasal 3

Batas Minimal Permintaan

Ganti Uang (GU)

- (1) SKPD dapat mengajukan permintaan ganti uang, setelah uang persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan dan telah dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);
- (2) Batas terendah uang persediaan/uang kas pada bendahara pada saat mengajukan permintaan ganti uang adalah sebesar 10 % dari pagu uang persediaan yang telah ditetapkan Dinas/Badan/Kantor/Distrik maupun Sekolah;

Pasal 4

Persyaratan Permintaan

Ganti Uang (GU)

- (1) Syarat Permintaan Ganti Uang berpedoman pada Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 89 Tahun 2009, tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
- (2) Apabila Permintaan Ganti Uang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 4 ayat (1) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berhak menolak Permintaan Ganti Uang;
- (3) Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 diuraikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 4 Februari 2020


BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal 4 Februari Tahun 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BGAIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 197305082001121004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TANGGAL 4 FEBRUARI TAHUN 2020

DAFTAR UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2020
 BULAN JANUARI S/D MARET 2020 TRIWULAN PERTAMA

No Urut	NAMA OPD	JUMLAH UP
1	Dinas Pendidikan	300,000,000.00
2	SMP Negeri 1 Biak Kota	19,000,000.00
3	SMP Negeri 2 Biak Kota	19,000,000.00
4	SMP Negeri 3 Biak Kota	17,000,000.00
5	SMP Negeri 4 Biak Kota	16,000,000.00
6	SMP Negeri 5 Biak Kota	16,000,000.00
7	SMP Negeri 6 Biak Kota	7,000,000.00
8	SMP Satu Atap Negeri 7 Biak Kota	7,000,000.00
9	SMP Satu Atap Negeri 8 Biak Kota	7,000,000.00
10	SMP Negeri 1 Yendidori	19,000,000.00
11	SMP Negeri 2 Yendidori	17,000,000.00
12	SMP Satu Atap Negeri 3 Yendidori	7,000,000.00
13	SMP Satu Atap Negeri 4 Yendidori	6,000,000.00
14	SMP Negeri 1 Biak Timur	19,000,000.00
15	SMP Negeri 2 Biak Timur	17,000,000.00
16	SMP Negeri 3 Biak Timur	16,000,000.00
17	SMP Satu Atap Negeri 4 Biak Timur	7,000,000.00
18	SMP Satu Atap Negeri 5 Biak Timur	7,000,000.00
19	SMP Satu Atap Negeri 6 Biak Timur	7,000,000.00
20	SMP Satu Atap Negeri 7 Biak Timur	7,000,000.00
21	SMP Negeri 1 Biak Barat	14,000,000.00
22	SMP Negeri 2 Biak Barat	8,000,000.00
23	SMP Negeri 3 Biak Barat	10,000,000.00
24	SMP Satu Atap Negeri 4 Biak Barat	6,500,000.00
25	SMP Satu Atap Negeri 5 Biak Barat	6,500,000.00
26	SMP Negeri 1 Biak Utara	8,000,000.00
27	SMP Negeri 2 Biak Utara	9,000,000.00
28	SMP Negeri 3 Biak Utara	6,500,000.00
29	SMP Satu Atap Negeri 4 Biak Utara	6,500,000.00
30	SMP Negeri 1 Warsa	9,500,000.00
31	SMP Negeri 2 Warsa	7,000,000.00
32	SMP Satu Atap Negeri 3 Warsa	7,000,000.00
33	SMP Satu Atap Negeri 4 Warsa	6,000,000.00
34	SMP Negeri 1 Numfor Barat	7,000,000.00
35	SMP Negeri 2 Numfor Barat	8,000,000.00
36	SMP Satu Atap Negeri 3 Numfor Barat	8,000,000.00
37	SMP Negeri 1 Numfor Timur	8,000,000.00
38	SMP Negeri 2 Numfor Timur	6,000,000.00
39	SMP Negeri 3 Numfor Timur	7,000,000.00
40	SMP Negeri 1 Padaido	10,000,000.00
41	SMP Negeri 2 Padaido	7,000,000.00
42	SMP Negeri 3 Padaido	7,000,000.00
43	SMP Negeri 1 Bondifuar	4,500,000.00
44	SMP Negeri 5 Biak Utara	4,000,000.00
45	Sanggar Kegiatan Belajar	200,000,000.00
46	Dinas Kesehatan	1.000,000,000.00
47	Rumah Sakit Umum Daerah	1,000,000,000.00

48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300,000,000.00
49	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman	300,000,000.00
50	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	250,000,000.00
51	Polisi Pamong Praja	200,000,000.00
52	Dinas Sosial	200,000,000.00
53	Dinas Tenaga Kerja	150,000,000.00
54	LLK UKM	64,000,000.00
55	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	200,000,000.00
56	Dinas Lingkungan Hidup	1,000,000,000.00
57	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100,000,000.00
58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200,000,000.00
59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	200,000,000.00
60	Dinas Perhubungan	300,000,000.00
61	Dinas Komunikasi dan Informatika	300,000,000.00
62	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	200,000,000.00
63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000.00
64	Dinas Pemuda dan Olahraga	200,000,000.00
65	Dinas Perikanan	300,000,000.00
66	Dinas Pariwisata	1,000,000,000.00
67	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	300,000,000.00
68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	300,000,000.00
69	Sekretariat Daerah	2,500,000,000.00
	Sekretariat Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah)	4,000,000,000.00
70	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	250,000,000.00
71	Bagian Pemerintahan	250,000,000.00
72	Bagian Humas	250,000,000.00
73	Bagian Umum	750,000,000.00
74	Bagian Hukum	250,000,000.00
75	Bagian Organisasi	250,000,000.00
76	Bagian Kesejahteraan Rakyat	200,000,000.00
77	Bagian Perekonomian	60,000,000.00
78	Bagian Administrasi Pembangunan	60,000,000.00
79	Distrik Biak Kota	75,000,000.00
80	Distrik Samofa	60,000,000.00
81	Distrik Yendidori	62,000,000.00
82	Distrik Biak Timur	68,000,000.00
83	Distrik Padaido	126,000,000.00
84	Distrik Biak Utara	60,000,000.00
85	Distrik Warsa	62,000,000.00
86	Distrik Biak Barat	68,000,000.00
87	Distrik Numfor Barat	95,500,000.00
88	Distrik Numfor Timur	97,000,000.00
89	Distrik Bondifuar	61,000,000.00
90	Distrik Yawosi	64,000,000.00
91	Distrik Andei	69,000,000.00
92	Distrik Swandiwe	65,000,000.00
93	Distrik Bruyadori	96,000,000.00
94	Distrik Orkeri	92,000,000.00
95	Distrik Poiru	97,000,000.00
96	Distrik Aimando	103,000,000.00
97	Distrik Oridek	57,000,000.00
98	Kelurahan Fandoi	20,000,000.00
99	Kelurahan Borokub	20,000,000.00
100	Kelurahan Waupnor	20,000,000.00
101	Kelurahan Mandala	20,000,000.00

102	Kelurahan Saramom	20,000,000.00
103	Kelurahan Brambaken	20,000,000.00
104	Kelurahan Karang Mulia	20,000,000.00
105	Kelurahan Samofa	20,000,000.00
106	Sekretariat DPRD	3,500,000,000.00
107	Badan Pengawasan	500,000,000.00
108	Bappeda	1,500,000,000.00
109	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	2,130,600,000.00
110	Dinas Pendapatan daerah	400,000,000.00
111	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,000,000,000.00
	JUMLAH UP	28.570.100.000.00

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BGAIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 197305082001121004